



PUTUSAN

Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Mahani binti Mustamin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I RT.002 RW. 001 Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Sarifudin alias Syarifuddin bin Siri, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, semula tempat kediaman di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 24 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/25/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 ;

Hal. 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Kadi Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima selama 1 tahun. kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Riska Puspita (perempuan) umur 4 tahun;
3. Bahwa, sejak bulan Agustus 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Nomor 176/VII/2017 Tanggal 24 Juli 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Sarifudin alias Syarifuddin bin Siri) Terhadap Penggugat (Mahani binti Mustamin) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.Bm



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 28 Juli 2017, dan tanggal 28 Agustus 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Penggugat NIK 5206055206810001, tanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P-1) dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :146/25/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode (P-1) dan diparaf ;

B.Saksi

1. **H.Muhtar bin H.Jakariah**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 01 RW.01, Desa Tarlawi, Kecamatan

Hal. 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.Bm



Wawo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Setahu saya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 tanpa memberikan kabar berita serta diketahui dengan jelas alamatnya di seluruh Wilayah RI (Ghaib) sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha mencari tahu keberadaan / alamat Tergugat baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh orang tua-tua agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Jamaludin bin Ahmad, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.01 Desa Tarlawi Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kadi Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima selama 1 tahun
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 tanpa memberikan kabar berita serta diketahui dengan jelas alamatnya di seluruh Wilayah RI (Ghaib) sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha mencari tahu keberadaan / alamat Tergugat baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.Bm



- Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh orang tua-tua agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karenanya harus dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.Bm



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai gugat, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berhubungan dalam hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak 15 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dan saksi baik secara formil maupun secara materil telah memenuhi maksud Pasal 171, 307,308,309 R.Bg., oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berupa pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui alamat dan kabarnya, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil gugatan Penggugat menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terkait dalam perkawinan yang sah;
2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2012 berturut-turut tanpa ada kabar berita sehingga alamat dan keberadaan tidak di ketahui secara jelas di seluruh Wilayah RI ;

Hal. 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.Bm



3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga Penggugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Hal. 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Syarifuddin alias Syarifudin bin. Siri) Terhadap Penggugat (Mahani binti Mustamin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.481.000 ,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 bertepatan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

Hal. 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.Bm



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag



Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.,

Panitera Pengganti,

Maryam, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 390.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal Putusan Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)